

**PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

GEORGE YANISSYO

NIM : 502017007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA



Nama : George Yanisso
Nim : 502017007
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

dan Pembimbing Skripsi:

1. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH. (M. Solichin)
2. Hj. Kurniati, SH., MH. (Kurniati)

Palembang, April 2021

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. (Sri Sulastri)

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. (Edy Kastro)

2. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum. (Abdul Hamid Usman)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.

NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : George Yanissyso

Nim : 502017007

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”

Adalah bukan merupakan karya ilmiah yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan Keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 16 Maret 2021



George Yanissyso

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.” (Qs. An-Nisa : 142)

Ku persembahkan Kepada :

- ❖ *Neneku tersayang Ramayati*
- ❖ *Ibukü tercinta Rosmawati*
- ❖ *Bibikü terkasih Dewi Ramayanti*
- ❖ *Almamter hijau yang kü
banggakan*

ABSTRAK

PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

George Yanissy

Dalam kehidupan masyarakat perkawinan dinilai sebagai sesuatu hal yang penting karena perkawinan tersebut dapat membentuk suatu keluarga yang baru. Larangan perkawinan yang muncul dalam masyarakat saat ini adalah mengenai perkawinan sedarah. Pada dasarnya perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilarang dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mengenai Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan, mengelola, serta menganalisis data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier dan Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa Perkawinan Sedarah merupakan suatu ikatan yang berbentuk secara lahir dan batin di antara seorang pria dengan seorang wanita dimana para pihak tersebut memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus maupun garis keturunan menyamping dan Undang-Undang Perkawinan melarang hubungan perkawinan sedarah, maka apabila perkawinan hubungan sedarah itu terjadi perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan dan perkawinan tersebut akan dianggap tidak pernah terjadi.

Kata Kunci: Perkawinan Sedarah, Larangan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur khadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”.

Penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat di lalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus pembimbing akademik penulis yang Dengan penuh perhatian telah memberkan arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini;
9. Secara khusus dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yang telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih Ibuku Rosmawati, nenek Ramayati, bibiku Dewi Rama Yanti;
10. Sahabat-sahabat penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang : Fathan Elan Bontet, Rizki Lutfi Mantoler, M.Reza Ojang, Andi Hilal Racing, Ridhwan Adam, Tika Tutik, Mbak Utari Eka Putri Uut, Detha Jamet Suci Rachmadaila, Eko Lelonojenggot.
11. Teman teman satu pembimbing skripsi;
12. Teman teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil;

Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Asas-asas Perkawinan	16
C. Tujuan Pernikahan.....	18
D. Syarat Perkawinan.....	20
E. Perkawinan yang Dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia	27
F. Perkawinan Sedarah.....	30
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Perdata	32
B. Akibat Hukum Perkawinan Sedarah dilihat dari Hukum Perdata	36
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang penting dan sakral karena menyangkut dua keluarga yang nantinya dengan adanya perkawinan tersebut dapat membentuk suatu keluarga yang baru. Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Salah satu bentuk interaksi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkawinan.¹ Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.²

“Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang memengaruhi status hukum orang yang bersangkutan. Menurut R. Subekti (1987: 23), “Perkawinan” ialah pertalian yang sah antara seseorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Scholten (dalam S. Prawirohardjojo, 1986: 13).”³ “Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup

¹ Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm.42.

² I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Denpasar: Setia Lawan, 1987, hlm.169.

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika,

bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain dan masyarakat.”⁴

KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan in extrimis. Sebaliknya, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi sebagai berikut, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁵ “Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang – undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan.”⁶

⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. IV, 1976, hal.14-15.

⁵ <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html> di akses pada 19 Februari 2021

⁶ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: PT REVKA PETRA MEDIA, 2016.

Sebelum adanya UUP, ketentuan dasar mengenai syarat sahnya, larangan maupun pembatalan suatu perkawinan pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat yang ada di Indonesia. Menurut hukum adat perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi ia juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁷

Rukun dan syarat sahnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 7. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa syarat-syarat sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, usia sudah memenuhi batas pelaksanaan perkawinan, dan terdapat wali nikah yang sah. Dan apabila salah satu syarat sahnya perkawinan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka perkawinan tersebut dalam pelaksanaannya dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan.⁸

Syarat-syarat perkawinan akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan seperti larangan perkawinan diantara dua orang yang masih berhubungan darah, berhubungan sesusuan, berhubungan semenda, atau hal-hal lainnya yang dianggap tidak memenuhi syarat.

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya adalah segala sesuatu hal yang menghalangi terlaksananya sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 8 : 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,

⁷ Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006, hlm.18.

⁸ Billy Bidara, *Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crime, Volume V No. 5, Juli 2016, hlm.22-26.

antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Salah satu contoh larangan perkawinan yang muncul dalam masyarakat saat ini adalah mengenai perkawinan sedarah atau yang dalam hukum lebih dikenal dengan istilah *Incest*. Perkawinan sedarah dikategorikan sebagai larangan perkawinan yang bersifat abadi, hal ini dikarenakan sampai kapanpun hubungan nasab tidak dapat terputuskan.

Fenomena pernikahan sedarah ini akan memunculkan beberapa akibat yang kurang baik bagi perkembangan hidup pelaku maupun keturunannya. Akibat-akibat yang dapat muncul diantaranya yakni; munculnya gangguan psikologis, adanya potensi yang cukup besar untuk mengalami kecacatan baik fisik ataupun mental.

Berdasarkan uraian latar belakangnya yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum perkawinan sedarah menurut hukum Perdata?
2. Apa akibat hukum perkawinan sedarah dilihat dari hukum Perdata?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Untuk tidak meluasnya pembahasan dalam skripsi ini, maka dilakukan pembatasan kajian permasalahan, yaitu akan membahas tentang Hukum Perkawinan Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Skripsi ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan yaitu :

- a. Untuk mengetahui siapakah yang dimaksud dengan perkawinan sedarah menurut hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan sedarah dilihat dari hukum Perdata.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga
2. Perkawinan sedarah merupakan suatu ikatan yang berbentuk secara lahir dan batin di antara seorang pria dengan seorang wanita dimana para pihak tersebut memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus maupun garis keturunan menyamping
3. Perspektif adalah peninjauan, tinjauan, pandangan luas.⁹
4. Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.¹⁰

⁹ Pius A Partanta, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 592

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu peecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Sifat/Materi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Normatif. Sifat penelitian hukum nomatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data seknder yang deteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan huku yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.¹¹
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum premier dan dapat membantu enganalisis dan memahami bahan hukum primer, dan berupa: Rancangan peraturan perundang-

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.93.

undangan, perundang-undang yng tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian jurnal, dan lain sebagainya.¹²

c. Bahan hukum tersier yang memeberikan penjelasan lebih mendalam mengenai hukum primer dan hukum sekunder antara lain:

- 1) Ensiklopedia Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
- 4) Berbagai majalah maupun jurnal hukum.¹³

3. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpul data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan maka yang harus dicari adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur maalah tersebut dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. “Denga pendekatan perbandingan maka penulis mengumpulkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara dan dikemudian dibandingkan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.”¹⁴ Karena metode penelitian yang dipakai adlaha penelitian normatif, maka pengmpulan data juga dilakukan dengan mengguakan “metode penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh bahan yag bersumber dari peraturan Perundang-

¹² Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum* (Filasafat, Teori, dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.212.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.114.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.93.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, wawancara, dan hasil penelitian.”¹⁵

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-undangan. “Normatif karena penelitian ini betitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang betitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.”¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam empat Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari yang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu mengenai :

- A. Pengertian Perkawinan
- B. Asas Hukum Perkawinan
- C. Tujuan Pernikahan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.106.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.5.

D. Syarat Perkawinan

**E. Perkawinan yang Dilarang dalam Undang- Undang
Perkawinan Indonesia**

F. Perkawinan Sedarah

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini merupakan pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan tentang:

A. Perkawinan sedarah menurut hukum Perdata.

B. Akibat hukum perkawinan sedarah dilihat dari hukum Perdata.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab empat ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Penerbit, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Bina Aksara, Jakarta, 1994.
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hilman Hadikusuma., Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung. Penerbit : Mandar Maju. 2007.
- I Ketut Atardi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Denpasar: Setia Lawan, 1987.
- I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Isnaeni, Moch, Hukum Perkawinan Indonesia, Surabaya: PT REVKA PETRA MEDIA, 2016.
- Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional, Jakarta, Kencana Prenadamadia Group, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Keempat, Tim Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. IV, 1976.
- Libertus Jehani, Perkawinan Apa Risiko Hukumnya, Cet:1, Jakarta : Forum Sahabat, 2008.
- Mahdi, Sri Soesilawati, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.

- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Pius A Partanta dan M Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994.
- P. N. H Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Putu Samawati dan Wahyu Ernarningsih, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Alumni, Bandung, 1985.
- R. Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Jakarta, 1988.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rcht) Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta. Penerbit : Rineka Cipta. 2005.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik), Depok: Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1960.

WJS Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Jurnal

Bidara, Billy. Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crime, Volume V No. 5, Juli 2016.

Enny Suprapti, Et Al ; Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013.

Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.

Ritna Makdalena M. Arunde, Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Privatum, Volume 6 No. 2, April 2018, hal. 103.

Vincensia Esti Purnama Sari. 2006. Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia dalam Law Review, Banten, Jurnal hukum. Vol.VI Universitas Pelita Harapan Nomor 1 Juli 2006.

William I. Wellikin, “Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela di Maluku Tenggara,” Jurnal Lex Privatum 2, no. 1 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Internet

Hanif El- Jazuly. 2013. Perbedaan Tujuan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. <http://www.scribd.com>. diunduh pada 20 Februari 2021

<http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html> di akses pada tanggal 19 Februari 2021

<https://kbbi.web.id/inSES> diakses pada tanggal 20 Februari 2021

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/> di akses pada tanggal 20 Februari 2021

Wikipedia, 2020, "Hukum Indonesia",
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia, di akses pada
Senin 05 Oktober 2020 Pukul 20.31 WIB.